



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH
PUTUSAN**

Nomor: 002/TM/PL/ADM/PROV/01.00/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:

Nama : Romi Juliansyah
No.KTP/SIM/Paspor : 1105050607790003
Alamat/Tempat Tinggal : Meulaboh, Aceh Barat
Tempat, Tanggal Lahir : Kuala Tuha, 06-07-1979
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Barat

Nama : Marzalita
No.KTP/SIM/Paspor : 1105016205770002
Alamat/Tempat Tinggal : Meulaboh, Aceh Barat
Tempat, Tanggal Lahir : Cot Gud, 22-05-1977
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat

Nama : Bachtiar
No.KTP/SIM/Paspor : 1105011808850002
Alamat/Tempat Tinggal : Meulaboh, Aceh Barat
Tempat, Tanggal Lahir : Meulaboh, 18-08-1985
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat

dengan Temuan bertanggal 7 (Tujuh) Januari 2019 dan dicatat dalam buku register Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor : 002/TM/PL/ADM/Prov/01.00/II/2019 pada tanggal 9 (Sembilan) Januari 2019. selanjutnya disebut sebagai PENEMU.-----

Umum Tahun 2019 di Harian Rakyat Aceh tanggal 22
September 2018 halaman 24;-----

- b. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 305 Tahun 2018 Tanggal 18 Mei 2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 260 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Periode 2017 – 2022, benar Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar adalah salah seorang anggota MPU Kabupaten Aceh Barat periode 2017 – 2022;-----
- c. Berdasarkan Surat Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Nomor : 005/621/MPU-AB/2018 Tanggal 11 Desember 2018 Perihal Klarifikasi Status Keanggotaan MPU, Sdr. Tgk. Harmen Nuriqmar masih menjabat sebagai anggota MPU Kabupaten Aceh Barat saat setelah ditetapkan sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;-----
- d. Bahwa berdasarkan data berkas pencalonan Sdr. Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar, Calon Anggota DPRA Dapil Aceh 10 Nomor Urut 1 Partai Nanggroe Aceh, yang diterima Panwaslih Kabupaten Aceh Barat melalui surat Plh. Ketua KIP Aceh Nomor: 14/PL.01.5-SD/11/Prov/II/2019, Sdr. Tgk Harmen Nuriqmar tidak melampirkan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai anggota MPU Kabupaten Aceh Barat, tidak melampirkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.-----

Petitum (Hal-Hal yang Diminta Untuk Diputuskan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penemu memohon kepada Majelis Pemeriksa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Penemu untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
3. Menyatakan Terlapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Pemilu tahun 2019;-----
4. Memerintahkan kepada KIP Aceh untuk tidak mengikutsertakan Terlapor dalam tahapan berikutnya pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019;-----
5. Memerintahkan kepada KIP Aceh untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diputuskan.-----

Demikianlah Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Panwaslih Provinsi Aceh dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.-----

2. Bukti-bukti

Bahwa untuk menguatkan temuannya, Penemu melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1. Fotocopy Berkas Pencalonan atas Nama Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar sesuai yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Independen (KIP) Aceh kepada Panwaslih Aceh Barat dengan surat nomor : 14/PL.01.5-

- SD/11/Prov/I/2019 Tanggal 3 Januari 2019 perihal
Penyampaian Data; (P-1)-----
2. Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPRA
Pemilu Tahun 2019 di Harian Rakyat Aceh Tanggal 22
September 2018 halaman 24 sesuai yang disampaikan
oleh DPP Partai Nanggroe Aceh kepada Panwaslih
kabupaten Aceh Barat dengan surat nomor 459/DPP-
PNA/I/2019 Tanggal 3 Januari 2019; (P-2)-----
 3. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor
305 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Keputusan
Bupati Aceh Barat Nomor 260 Tahun 2017 Tentang
Penetapan Pimpinan dan Anggota Majelis
Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat
Periode 2017 – 2022; (P-3)-----
 4. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor
698.a Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 260 Tahun 2017
Tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Majelis
Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat
Periode 2017 – 2022; (P-4)-----
 5. Fotocopy Surat Kuasa Pendebetan Rekening a.n.
Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Barat untuk
keperluan pembayaran honorarium pimpinan dan
anggota MPU Kabupaten Aceh Barat bulan Oktober
2018; (P-5)-----
 6. Surat Ketua MPU Kabupaten Aceh Barat Nomor :
005/621/MPU-AB/2018 Tanggal 11 Desember 2018
Perihal Klarifikasi Status Keanggotaan MPU; (P-6)-----
 7. Fotocopy Daftar Hadir Rapat Gabungan Komisi Anggota
MPU Kabupaten Aceh Barat, bulan Agustus s/d Oktober
2018; (P-7)-----

8. Fotocopy surat pengunduran diri dari keanggotaan MPU Kabupaten Aceh Barat a.n. Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar tanggal 30 Juli 2018; (P-8)-----
9. Berkas Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah atas nama Sayuti Syuib (Wakil Ketua I MPU Kabupaten Aceh Barat); (P-9)-----
10. Berkas Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah atas nama Syarifuddin (Sekretaris MPU Kabupaten Aceh Barat); (P-10)-----
11. Berkas Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah atas nama Ichsan (Kasubbag Hukum, Persidangan dan Humas MPU Kabupaten Aceh Barat); (P-11)-----
12. Berkas Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah atas nama M. Husni (Bendahara Pengeluaran MPU Kabupaten Aceh Barat); (P-12)-----
13. Berkas Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah atas nama Adonis (Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat); (P-13)-----
14. Berita Acara Pleno Investigasi Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu; (P-14)-----
15. Berita Acara Pleno Investigasi/Klarifikasi Data Tambahan; (P-15)-----
16. Laporan Hasil Pengawasan (Form A); (P-16)-----
17. Kajian Dugaan Pelanggaran (Form B.10); (P-17)-----
18. Berita Acara Pleno Tindak Lanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran; (P-18)-----
19. Berita Acara Pleno Penyerahan Berkas Dugaan Pelanggaran; (P-19)-----

3. Keterangan Saksi yang Diajukan Penemu

Bahwa untuk menguatkan temuannya, Penemu juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:-----

- a. Saksi I Sayuti, Wakil Ketua I MPU Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah menerangkan:-----
 1. Bahwa Terlapor tercatat sebagai anggota MPU untuk periode 2017 sampai dengan 2022 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi A (bidang fatwa) MPU Kabupaten Aceh Barat;-----
 2. Bahwa saksi I mengenal Terlapor, Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar sejak lama dan baru mengetahui pencalonan Terlapor secara resmi setelah yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri ke Bupati Kabupaten Aceh Barat pada bulan Desember 2018 lalu;-----
 3. Bahwa setelah pengunduran diri Terlapor, Bupati Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan SK Nomor 698.a 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 260 Tahun 2017 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat periode 2017 – 2022 tanggal 11 Desember 2018/03 Rabiul Awal 1440 Hijriah;-----
 4. Bahwa Terlapor sejak menjabat tidak terlalu aktif mengikuti rapat-rapat yang diagendakan setiap hari Senin oleh MPU Kabupaten Aceh Barat terlebih setelah Terlapor mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRA;-----
 5. Bahwa di MPU tidak terdapat aturan yang melarang seorang anggota MPU mencalonkan diri sebagai

Calon Legislatif, yang ada hanya larangan menduduki jabatan strategis saja;-----

- b. Saksi II Ichsan, S.Ag., Kasubbag Hukum, Persidangan dan Humas MPU Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah menerangkan:-----
1. Bahwa saksi II bertugas sebagai Kasubbag Hukum, Persidangan dan Humas di MPU Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 2014;-----
 2. Bahwa saksi II mengenal Terlapor, Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar sejak lama dan baru mengetahui pencalonan Terlapor ketika Panwaslih Aceh Barat menghubungi dirinya;-----
 3. Bahwa saksi II mengetahui atau mendapat surat pengunduran diri dari Terlapor kepada Bupati Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 10 Desember 2018;-----
 4. Bahwa setelah Terlapor, Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar mengajukan pengunduran diri, MPU Kabupaten Aceh Barat mengadakan rapat kecil dan berkesimpulan bahwa Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar harus mengembalikan honorarium yang sudah diterimanya;-
 5. Bahwa Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar masih dianggap sebagai Anggota MPU Kabupaten Aceh Barat sejauh SK baru yang mencoret nama Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar dikeluarkan;-----
 6. Bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai Anggota DPRA, Terlapor terbilang aktif dalam rapat-rapat MPU, khususnya rapat-rapat penting;-----
 7. Bahwa di dalam aturan tentang MPU, tidak ada larangan mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif, yang ada hanya aturan tidak boleh menduduki jabatan

strategis yang lumrah dipahami seperti jabatan Rektor, Dekan, Ketua Partai, Kepala Dinas, dan sebagainya yang sederajat;-----

8. Bahwa anggaran MPU Kabupaten Aceh Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat dan tidak ada sumber lainnya;-----
9. Bahwa saksi II tidak mengerti soal syarat Calon Legislatif yang terlebih masalah pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
- c. Saksi III M. Husni, Bendahara Pengeluaran MPU Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah menerangkan:-
 1. Bahwa setelah pencalonan Terlapor, Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar masih menerima honorarium rapat hingga bulan Oktober 2018;-----
 2. Bahwa di dalam Daftar Pengeluaran Anggaran (DPA) MPU Kabupaten Aceh Barat, tidak ada nomenklatur gaji terhadap anggota MPU Kabupaten Aceh Barat, yang ada hanya honorarium rapat-rapat yang sifatnya sama setiap bulannya;-----
 3. Bahwa honorarium rapat-rapat itu dibedakan jumlahnya berdasarkan jabatan masing-masing, bukan berdasarkan jumlah rapat yang dihadiri;-----
 4. Bahwa atas honorarium rapat-rapat yang diterima, Terlapor telah mengembalikannya melalui transfer ke rekening Bendahara MPU terhitung sejak bulan Agustus s.d Oktober 2018;-----
 5. Bahwa Terlapor mengembalikan honorarium yang diterimanya karena baru mengetahui perihal syarat pencalonan pada bulan Desember 2018;-----

6. Bahwa terhadap honorarium rapat-rapat bulan November 2018 dan bulan Desember 2018, MPU Kabupaten Aceh Barat tidak akan mengeluarkan honorarium Terlapor karena Terlapor telah mengundurkan diri;-----

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, telah membacakan jawaban/tanggapan atas temuan Penemu pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:-

- a. Keberatan petitum pada point 4 dan 5. Yaitu pihak pelapor tidak melakukan check and balance. Karena bukti yang ditemukan bukanlah unsur kesengajaan;-----
- b. Alat Bukti P-5 tentang Surat Kuasa Pendebetan Rekening an MPU Aceh Barat untuk keperluan pembayaran honorarium pimpinan dan anggota MPU Kabupaten Aceh Barat. Saya keberatan pihak pelapor tidak mencantumkan tanda bukti pengembalian saya ke kas negara, sebagai bukti bahwa saya sudah tidak memiliki lagi atas pembuktian "ALAT BUKTI P-5;-----
- c. Alat Bukti P-6 Prihal Klarifikasi Ketua MPU tentang Status Keanggotaan MPU, point (2). Secara tertulis tidak pernah saya sampaikan kepada anggota MPU Aceh Barat karena saya jarang hadir, namun secara individu mereka tahu termasuk Ketua MPU Aceh Barat bahwa saya calon Anggota DPRA. Khususnya Ketua MPU Aceh Barat tidak mengetahui secara perundang-undangan bahwa anggota MPU tidak dibenarkan menjadi Calon Anggota DPR kecuali setelah mengundurkan diri dari keanggotaan MPU;-----

- d. ALAT BUKTI P-9 S/D P-13 tentang Keterangan di bawah Sumpah atas nama Sayuti Syuib (Wakil Ketua MPU I Kabupaten Aceh Barat) P-9. Yaitu pada point ke 8. Saya keberatan kalau beliau tidak mengetahui pencalonan saya sebagai Calon Anggota DPRA. Karena secara personal mereka mengetahui meskipun tidak saya samapaikan secara terang-terangan. Namun saya pasti mengundurkan diri kalau satu orang saja dari anggota MPU mengatakan untuk mengundurkan diri. Ini membuktikan bahwa kami anggota MPU tidak tahu sama sekali tentang aturan pengunduran diri;-----
- e. Sesuai dengan qanun MPU Aceh Tentang Keberadaan Keanggotaan membenarkan dari unsur ke Ulamaan dan boleh rangkap dari PNS selama tidak dalam posisi jabatan strategis;-----
- f. Pihak lembaga MPU Aceh Barat tidak pernah memberitahukan tentang pengunduran diri saya dari keanggotaan MPU;-----
- g. Saya pihak terlapor sama sekali tidak mengetahui bahwa salah satu persyaratan wajib mundur dari lembaga atau instansi yang dibiayai oleh keuangan Negara;-----
- h. Pihak penyelenggara Pemilu tidak dan belum pernah memberitahukan salah satu persyaratan harus mundur dari instansi atau lembaga yang dibiayai pemerintah;-----
- i. Pada saat pencalonan sebagai calon sementara anggota DPRA sekitar bulan Agustus 2018 bertemu dengan saudara Saudara Niam sebagai kolega yang membantu kelengkapan persyaratan saya, saudara Zarwatun Niam menanyakan pada saya "Waled masih di MPU" saya jawab "Masih". Saudara Niam bertanya lagi, " tidak perlu

mundur? ", saya jawab lagi "MPU lembaga non pemerintah di apa-apa". P-1;-----

- j. Sekitar minggu pertama bulan Oktober 2018 saya di telephon Ketua MPU Aceh Barat, "waled ada yang sms ke saya bahwa waled masih di MPU, saya jawab (Ketua MPU Aceh Barat), masih tapi tidak aktif. Pada saat itu juga Ketua MPU bertanya kepada saya, apa itu harus mundur waled? Saya jawab " kalau begitu saya tanya dulu ke kawan (Pak Mukhlis Mukhtar, SH) di Banda Aceh, "Bang betul harus saya mundur dari ke anggotaan MPU Aceh Barat?", beliau menjawab secara perundang-undangan tidak tegas mengatur seperti kasus waled, apalagi yang bertanggung jawab itu pihak penyelenggara pemilu untuk memberitahukan. Namun karena itu sebagai persyaratan administrasi pencalonan dan waled tidak tahu aturanya, ya tinggal mengundurkan diri saja". Kemudian terlapor telepon kembali ke Ketua MPU, saya bilang "Sebaiknya saya mundur aja", kemudian kata Ketua MPU, "kalau begitu waled mundur pada masa pencalonan dan harus membayar kembali ke kas negara mulai terhitung pada masa tanggal mundur". P-2-----

Petitum (Hal-Hal yang Diminta Untuk Diputuskan)

Dengan segala niat baik saya, dan segala kekurangan yang saya miliki, saya mohon kepada Yth, Majelis Panwaslu Aceh sebagai berikut:-----

1. Membatalkan semua permohonan pelapor;-----
2. Memohonkan agar saya tetap menjadi Calon Tetap Anggota DPRA dari Partai Nanggroe Aceh pada tahun 2019;-----

3. Terlapor siap memenuhi semua permintaan majelis untuk memperbaiki kekurangan administrasi kelengkapan saya bila diperlukan.-----

5. Bukti-bukti

Bahwa untuk menguatkan jawaban/tanggapannya, Terlapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1. Pada tanggal 30 Juli 2018 saya mengundurkan dari keanggotaan MPU Aceh Barat demi untuk menghindari fitnah. P-3;-----
2. Pada tanggal 12 Desember 2018 atas nama bendahara MPU Aceh Barat, Husni telah menyelesaikan kewajiban saya untuk mengembalikan honorarium saya ke kas Negara. P-4;-----
3. SK Bupati Aceh Barat yang bernomor 96.a.tahun 2018 dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2018 bahwa saya sudah tidak lagi dalam ke anggotaan MPU Aceh Barat. P-5.-----

6. Keterangan Saksi yang Diajukan Terlapor

- a. Bahwa untuk menguatkan jawaban/tanggapannya, pada hari Selasa, 22 Januari 2019, Terlapor mengajukan seorang Saksi atas nama Zarwatun Ni'am yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Ni'am adalah mantan murid Terlapor yang dalam proses pencalonan membantu Terlapor menerima berkas yang dikirimkan Terlapor melalui pengangkutan umum (L300) untuk menyerahkannya ke DPP PNA;-----
2. Bahwa Ni'am juga merupakan Calon Anggota DPRK Aceh Besar dari Partai Demokrat;-----

3. Bahwa Ni'am pernah menanyakan kepada Terlapor perihal pekerjaan Terlapor sebagai Anggota MPU, namun Ni'am tidak merasa bermasalah dengan hal itu yang menurutnya, jabatan di MPU hanya merupakan jabatan kemuliaan bagi Terlapor karena posisi Terlapor sebagai Tengku dan pimpinan Dayah (Pesantren) di Aceh Barat.-----

7. Keterangan Ahli yang Diajukan Terlapor

- a. Bahwa untuk menguatkan jawaban/tanggapannya, pada hari Rabu, 23 Januari 2019, Terlapor juga mengajukan seorang Ahli atas nama Muchlis Muchtar yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 1. Terlapor tidak tahu mengenai aturan yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga tidak pernah diberi tahu oleh Penyelenggara Pemilu. Ahli berpendapat bahwa Terlapor tidak dapat dibebankan suatu hukum atas ketidaktahuannya;-----
 2. Keberadaan MPU tidak diatur secara limitatif. Tidak ada aturan yang mengharuskan apakah anggota MPU harus mundur dari jabatannya saat mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif;-----
 3. Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara menurut Ahli termasuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun pada kenyataannya tidak harus mundur dari jabatannya saat kembali mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif;-----
 4. Kalaupun Terlapor harus mundur dari MPU karena dipandang MPU sebagai badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, atau

ada ketentuan dan peraturan teknis tentang hal dimaksud, semestinya Penyelenggara Pemilu wajib terlebih dahulu melakukan sosialisasi, sehingga pengabaian terhadap ketentuan/aturan dapat diberikan sanksi;-----

5. Syarat mengundurkan diri dari badan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara secara filosofis menghendaki agar tidak ada dua sumber pendapatan saat Calon terpilih. Jadi, syarat ini berlaku saat terpilihnya Calon, bukan saat pencalonan;-----

8. Keterangan Lembaga/Pihak Terkait

- a. Bahwa Komisi Pemilihan Independen (KIP) Aceh selaku Lembaga/Pihak Terkait dalam kasus Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor Register: 002/TM/PL/ADM/Prov/01.00/I/2019 melalui Staf KIP Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/PL.01.4-SU/11/Prov/I/TAHUN 2019 memberi keterangan sebagai berikut:-----

1. KIP Aceh mengumumkan pendaftaran calon anggota DPR Aceh tanggal 1 s.d. 3 Juli 2018 melalui media cetak, media elektronik dan/atau laman KIP Aceh (kip.acehprov.go.id), dengan mencantumkan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon dan waktu dan tempat penyerahan dokumen pengajuan bakal calon. Sesuai Lampiran Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa pengajuan Daftar Calon anggota DPR Aceh

selama 14 (empat belas) hari dimulai sejak tanggal 4 s.d 17 Juli 2018;-----

2. KIP Aceh menerima pengajuan bakal calon anggota DPR Aceh dengan jadwal, hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, untuk hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat. Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPR Aceh, Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam SILON;--
3. Selanjutnya KIP Aceh meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon berdasarkan naskah asli (*hardcopy*) dokumen persyaratan pengajuan bakal dan memperhatikan hasil penelitian yang tercantum pada SILON. Dan melakukan penelitian sebagaimana selama masa pengajuan bakal calon. Dalam hal penelitian pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon telah memenuhi ketentuan KIP Aceh memberikan tanda terima kepada Partai Politik menggunakan formulir Model TT.Pd. Terdapat 20 (dua puluh) Partai Politik yang melakukan pendaftaran dan diterima;-----
4. Sesuai Ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 antara lain dijelaskan bahwa KIP Aceh melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon selama 14 (empat

belas) hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon yaitu sejak tanggal 5 s.d 18 Juli 2018;-----

5. Pengajuan Bakal Calon Legislatif PNA dari dapil 10 sebanyak 10 (sepuluh) orang calon, yaitu:-----

NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Drs. Tgk. HARMEN NURIQMAR	L	Aceh Barat
2	Mohd. Syaikhu Tgk Naga	L	Nagan Raya
3	Darmayanti	P	Nagan Raya
4	Drs. Abd Rani	L	Nagan Raya
5	Cut Kurnia Suraiya	P	Aceh Barat
6	Teuku Agus Salim	L	Aceh Jaya
7	Muhammad Aidil Fitri	L	Aceh Jaya
8	Said Rajab	L	Nagan Raya
9	Lisa Fitriani	P	Aceh Jaya
10	Tgk. Ali Murtala	L	Aceh Barat

6. Berkas administrasi bakal calon legislatif PNA dari dapil 10, Nomor urut 1 atas nama Drs. Tgk. HARMEN NURIQMAR terdiri dari:-----

- 1) Formulir Model BB1;-----
- 2) Formulir Model BB2;-----
- 3) Fotokopi KTP-Elektronik;-----
- 4) Fotokopi Ijazah SMA yang dilegalisasi;-----
- 5) Fotokopi Ijazah S1 yang dilegalisasi;-----
- 6) Tanda Bukti terdaftar sebagai pemilih; dan-----
- 7) Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA).-----

7. Hasil penelitian terhadap dokumen bakal calon legislatif dari tanggal 5 s.d 18 Juli 2018, pengajuan

seluruh bakal calon legislatif PNA dinyatakan **Belum Memenuhi Syarat (BMS)** salah satunya adalah bakal calon legislatif atas nama Drs. Tgk. HARMEN NURIQMAR. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara KIP Aceh menggunakan Formulir Model BA-HP dan lampirannya;-----

8. Hasil penelitian terhadap dokumen administrasi bakal calon legislatif PNA Dapil 10 Nomor 1 a.n. Drs. Tgk. HARMEN NURIQMAR, di dalam **seluruh dokumen yang diserahkan kepada KIP Aceh pekerjaannya adalah Ustadz**, dengan rincian MS/BMS sebagai berikut:-----

NO.	SYARAT ADMINISTRASI BAKAL CALON LEGISLATIF	KET	MS/ BMS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Formulir Model BB1	ADA	MS
2	Formulir Model BB 2	ADA	MS
3	Fotokopi KTP Elektronik	ADA	MS
4	Fotokopi Ijazah SMA dilegalisasi	ADA	MS
5	Fotokopi Ijazah S1 dilegalisasi	ADA	MS
6	Surat Keterangan Sehat Jasmani	ADA	MS
7	Surat Keterangan Sehat Rohani	ADA	MS
8	Surat Keterangan Bebas Narkoba	ADA	MS
9	Tanda Bukti terdaftar sebagai Pemilih	ADA	MS
10	Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas	-	-
11	S K C K	ADA	MS

12	Fotokopi KTA	ADA	MS
13	Pasfoto terbaru berwarna 3x4 1 lbr	ADA	MS
14	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.	ADA	MS
15	Surat Keterangan Mampu Membaca Al-Qur'an	TIDAK ADA	BMS

9. KIP Aceh membuka kesempatan kepada seluruh partai politik untuk memperbaiki syarat administrasi bakal calon legislatif dari tanggal 22 Juli s.d 31 Juli 2018;-----
10. KIP Aceh melakukan penelitian terhadap perbaikan dokumen syarat administrasi perbaikan untuk seluruh partai politik dari tanggal 1 s.d 7 Agustus 2018. Tanggal 8 Agustus 2018 **KIP Aceh menyusun Berita Acara dan Lampiran Hasil Perbaikan dalam Formulir Model BA-HP Perbaikan**;-----
11. KIP Aceh melakukan Rapat Pleno Penetapan Hasil Penelitian Perbaikan terhadap dokumen syarat administrasi bakal calon legislatif untuk seluruh partai politik termasuk PNA pada tanggal 8 Agustus 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 279/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Hasil Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPR Aceh Pada Pemilu Tahun 2019. Pada Model Lampiran BA-HP Perbaikan semua bakal calon legislatif PNA yang meliputi 10 daerah pemilihan dan 62 orang bakal calon legislatif

dinyatakan Memenuhi Syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS);-----

12. Tanggal 12 Agustus 2018, KIP Aceh mengundang Ketua Partai/LO untuk hadir ke kantor KIP Aceh dalam rangka meminta persetujuan terhadap rancangan DCS, dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap partai politik dalam rancangan DCS tersebut. Pada hari yang sama KIP Aceh melakukan rapat pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR Aceh Pemilu Tahun 2019, penetapan DCS ditetapkan dengan Keputusan KIP Aceh Nomor 23/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR Aceh Pemilu Tahun 2019;-----
13. Tanggal 14 Agustus 2018, KIP Aceh mengumumkan DCS Anggota DPRA Pemilu Tahun 2019 melalui media Serambi Indonesia dan Website kip.acehprov.go.id dengan Surat Pengumuman Nomor: 6/PL.01.4-Pu/11/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR Aceh Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 13 Agustus 2018 (Terlampir);-----
14. **Sampai dengan Tahap ini**, tidak ada satupun laporan masyarakat terhadap bakal calon legislatif atas nama **Sdr. Drs. Tgk. HARMEN NURIQMAR yang disampaikan ke KIP Aceh terkait pekerjaannya sebagai Anggota MPU Aceh Barat** dan KIP Aceh menyatakan Sdr. Drs. Tgk. HARMEN NURIQMAR Memenuhi Syarat (MS) dan masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS);-----

15. Tahapan penerimaan masukan dan/tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah pada tanggal 12 s.d 21 Agustus 2018, sampai dengan berakhirnya tahapan ini tidak ada satupun masukan dan/tanggapan masyarakat terhadap bakal calon legislatif atas nama Sdr. Drs. Tgk. HARMEN NURIQMAR yang disampaikan kepada KIP Aceh;-----
16. KIP Aceh menyusun rancangan DCT Anggota DPR Aceh berdasarkan DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon dan meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCT Anggota DPR Aceh dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik;-----
17. Terhadap calon anggota DPR Aceh yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik tidak dapat mengajukan calon pengganti tidak dicantumkan dalam rancangan DCT, dan urutan nama disesuaikan oleh KIP Aceh berdasarkan urutan berikutnya;-----
18. KIP Aceh menetapkan DCT anggota DPR Aceh dan persentase keterwakilan perempuan berdasarkan rancangan DCT yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KIP Aceh dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 41/PL.01.4.Kpt/11/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

19. Selanjutnya KIP Aceh melakukan Perubahan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 53/PL.01.4-Kpt/11/Prov/XII/2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 41/PL.01.4.Kpt/11/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019, pasca Validasi Surat Suara;-----
 20. KIP Aceh mengumumkan DCT Anggota DPR Aceh di media Serambi Indonesia dan laman KIP Aceh selama 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 21 s.d 23 September 2018. Sampai dengan berakhirnya tahapan ini, **tidak ada satupun masukan dan/tanggapan masyarakat** terhadap bakal calon legislatif atas nama Sdr. Drs. Tgk. HARMEN NURIQMAR yang disampaikan kepada KIP Aceh;-----
 21. DCT Anggota DPR Aceh untuk setiap Dapil yang telah ditetapkan dan diumumkan menjadi bahan KIP Aceh untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu anggota DPR Aceh setiap Dapil (Terlampir).--
- Demikian kronologis ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

9. Kesimpulan Penemu, Terlapor dan Pihak Terkait

- a. Bahwa Penemu pada hari Kamis, 24 Januari 2019 dalam sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar adalah Calon Legislatif yang oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP Aceh) telah ditetapkan dalam

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berdasarkan Pengumuman KIP Aceh Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

2. Bahwa berdasarkan data berkas pencalonan Sdr. Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar, Calon Anggota DPRA Dapil Aceh 10 Nomor Urut 1 Partai Nanggroe Aceh, yang diterima Panwaslih Kabupaten Aceh Barat melalui surat Plh. Ketua KIP Aceh Nomor: 14/PL.01.5-SD/11/Prov/II/2019, Sdr. Tgk Harmen Nuriqmar tidak melampirkan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali sebagai anggota MPU Kabupaten Aceh Barat, tidak melampirkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;-----
3. Bahwa Drs. Tgk Harmen Nuriqmar Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 305 Tahun 2018 Tanggal 18 Mei 2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 260 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Periode 2017 – 2022, adalah benar salah seorang anggota MPU Kabupaten Aceh Barat periode 2017 – 2022;-----
4. Bahwa Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar sesuai dengan alat bukti telah mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan MPU Kabupaten Aceh Barat tertanggal 30 Juli 2018, yang di tujukan kepada

Bupati Aceh, yang di sampaikan kepada MPU Aceh Barat pada tgl 10 Desember 2018, dan surat pengunduran diri tersebut tidak ditembuskan ke KIP Aceh;-----

5. Dari fakta persidangan tersebut maka jelas bahwa terlapor Drs. Tgk Harmen Nuriqmar telah melakukan pelanggaran administratif pemilu tahun 2019, sebagai berikut:-----

- Pasal 240 Ayat 1 huruf k Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang Menyebutkan :
“bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawasan dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;-----
- Pasal 240 ayat 1 huruf m Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan: *“bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan dan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau badan usaha milik daerah serta*

badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----

- Pasal 7 ayat (1) huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan: *“Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;*-----

Demikianlah Kesimpulan Sidang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kami sampaikan, dengan harapan Majelis Pemeriksa sidang penanganan pelanggaran administratif pemilu dapat memberi sanksi **administratif** kepada terlapor Drs Tgk Harmen Nuriqmar, apabila majelis pemeriksa berpendapat lain, agar dapat memberikan putusan seadil adiknya.-----

- b. Bahwa Terlapor pada hari Kamis, 24 Januari 2019 dalam sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa karena ketidaktahuan sama sekali oleh terlapor tentang harus mundur dari keanggotaan MPU Aceh Barat, sebagai persyaratan administrasi sebagai calon anggota DPRA Aceh sesuai dengan

UU Pemilu, terlapor memohon maaf yang sebesar-besarnya;-----

2. Bahwa melihat hasil tanya jawab para saksi Pelapor dalam persidangan hari ke 2 juga tidak mengetahui sama sekali tentang aturan pencalonan sebagai anggota dewan karena tidak pernah disosialisasi atau pemberi tauhan oleh penyelenggara pemilu;-----
3. Bahwa terlapor sudah ditetapkan sebagai calon tetap anggota DPRA Aceh dari Partai Nanggroe Aceh sangat terbebani secara moral dan material bila diputuskan tidak lagi sebagai calon anggota DPRA;---
4. Bahwa terlapor sudah mempunyai niat baik untuk mengundurkan diri sebagai anggota MPU Aceh Barat dengan surat tertanggal 30 Juli 2018, namun surat ini di buat dan di serahkan ke Bupati Aceh Barat awal bulan Desember 2018, sekitar tanggal 7 Desember 2019;-----
5. Bahwa terlapor sudah mengembalikan honor yang diterima sejak bulan agustus s/d oktober 2018 kepada Bendahara pengeluaran MPU Aceh Barat, pada tanggal 10 Desember 2018;-----
6. Bahwa bendahara MPU Aceh Barat telah menyetor kembali honor terlapor ke kas Daerah pada akhir Desember 2018;-----
7. Pihak terkait telah mengakui masa peralihan/transisi KIP Lama dengan yang baru telah mengalami belum memenuhi secara maksimal untuk melakukan sosialisasi tentang persyaratan administrasi Calon Anggota Legislatif DPR Aceh;-----
8. Bahwa pihak terkait memberi pendapat terlapor sudah ada niat baik mengembalikan uang

Honorariumnya ke kas Negara/Daerah, menjadi pertimbangan KIP Aceh untuk menjadi Calon Tetap Caleg DPRA dari Partai PNA;-----

9. Bahwa Pihak terkait mengatakan bahwa nama terlapor sudah tercetak namanya sebagai calon Anggota Tetap DPRA;-----
10. Bahwa menurut pendapat Ahli H. Mukhlis Muktar, SH. Menyatakan bahwa unsur kesalahan yang tidak sengaja dan tidak diketahui itu tidak layak di hukum secara berat, karena ini terkait dengan persyaratan administratif. Lain halnya melakukan kesalahan dan tidak mengetahui itu sebuah pelanggaran namun disaat di penyidikan ditemukan unsur pidana, maka itu layak di Hukum sesuai kadar kejahatannya;-----
11. Bahwa nama Lembaga MPU masih di anggap belum limitatif dari pemahaman Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 240 ayat 1 huruf k tentang pemilu dan PKPU Nomor 20 tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf n, masih bisa dipertimbangkan sebagai Calon Anggota Tetap DPR Aceh. Sama seperti contoh Gubernur Sumatera Utara yang sumber keuangannya dari Negara, dan Yusril Ihza Mahendra sebagai penasehat presiden yang bersumber anggaran juga dari Negara tidak melakukan pengunduran diri;-----
12. Maka dengan berbagai pertimbangan Majelis Pemeriksa Panwaslih Aceh saya selaku terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa:-----
 - Membatalkan semua permohonan pelapor;-----

- Memohonkan agar saya tidak dicoret sebagai Calon Tetap Anggota DPRA dari Partai Nanggroe Aceh pada tahun 2019;-----
 - Terlapor siap memenuhi semua permintaan majelis untuk memperbaiki kekurangan administrasi sebagai CALEG DPRA untuk kelengkapan saya bila diperlukan;-----
 - Atas dikabulkan permohonan saya oleh Majelis Pemeriksa Panwaslih Aceh saya sebagai terlapor mengucapkan banyak terimakasih. Atas perhatian dan kebijaksanaanya hanya AllahSWTyang mampu membalaskannya, Amin.---
- c. Bahwa KIP Aceh selaku Lembaga/Pihak Terkait dalam perkara nomor 002/TM/PL/ADM/Prov/01.00/I/2019 telah menyampaikan kesimpulannya pada hari Kamis, 24 Januari 2019 dalam sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
1. Bahwa Pihak Terkait telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku terhadap semua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 secara adil dan setara sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018, Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

2. Bahwa terhadap setiap Bakal Calon Legislatif yang diajukan dalam Pemilu Tahun 2019, Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam SILON;-----
3. Bahwa KIP Aceh telah melakukan penelitian pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon berdasarkan naskah asli (*hardcopy*) dokumen persyaratan pengajuan bakal dan memperhatikan hasil penelitian yang tercantum pada Aplikasi SILON dan melakukan penelitian terhadap berkas Administrasi yang telah disampaikan ke KIP Aceh selama masa pengajuan bakal calon, tidak terkecuali terhadap bakal calon legislatif dari Partai Nanggroe Aceh Dapil 10 Nomor Urut 1 an. **Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar** sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Biodata yang diunggah oleh Partai Nanggroe Aceh ke Aplikasi SILON dan **seluruh dokumen persyaratan Bakal Calon Legislatif atas nama Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar** yang disampaikan ke KIP

Aceh memuat pekerjaan sebagai Ustadz, bahkan dalam Formulir Model B.B2 **tidak dimuat riwayat pekerjaannya pernah menjabat sebagai Anggota MPU Kabupaten Aceh Barat;**-----

4. Bahwa Keputusan KIP Aceh Nomor: 23/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR Aceh Pemilu Tahun 2019 telah diumumkan pada Tanggal 14 Agustus 2018, melalui media serambi Indonesia dan Website kip.acehprov.go.id dengan Surat Pengumuman Nomor: 6/PL.01.4-Pu/11/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR Aceh Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 13 Agustus 2018. **Sampai dengan Tahap ini**, tidak ada satupun laporan masyarakat terhadap bakal calon legislatif atas nama **Sdr. Drs. Tgk. HARMEN NURIQMAR** yang disampaikan ke KIP Aceh dan **Sdr. Drs. Tgk. HARMEN NURIQMAR dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)** dan masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS);-----
5. Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 53/PL.01.4-Kpt/11/Prov/XII/2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 41/PL.01.4.Kpt/11/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019, pasca Validasi Surat Suara telah diumumkan di media Serambi Indonesia dan laman KIP Aceh selama 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 21 s.d 23 September

2018. DCT Anggota DPR Aceh untuk setiap Dapil yang telah ditetapkan dan diumumkan menjadi bahan KIP Aceh untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu anggota DPR Aceh setiap Dapil dan sampai dengan berakhirnya pengumuman tidak ada satupun tanggapan/aduan dari masyarakat yang disampaikan ke KIP Aceh terhadap Bakal Calon Legislatif atas nama **Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar**;----

6. Bahwa penetapan Bakal Calon Legislatif atas nama **Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar** sebagai Calon Tetap sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Demikian kesimpulan Pihak Terkait dan memohon kepada Majelis Sidang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

- Menolak seluruh dalil Laporan Penemu;-----
- Menyatakan perbuatan KIP Aceh telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Atau jika Majelis Sidang pada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah:-----
 1. Bahwa Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar adalah Anggota MPU Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 305 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 260 Tahun 2017 Tentang

Penetapan Pimpinan dan Anggota Majelis
Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat
Periode 2017 – 2022;-----

2. Bahwa Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar benar merupakan Calon Anggota DPRA Dapil 10 dari Partai Nanggroe Aceh yang pada saat pencalonan tidak melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota MPU Kabupaten Aceh Barat;-----
3. Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2018, Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar masih aktif dan masih menerima honorarium rapat sebagai Anggota MPU Kabupaten Aceh Barat;-----
4. Bahwa Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar telah mengembalikan 3 (tiga) bulan honorarium rapat terhitung sejak bulan Agustus s.d Oktober 2018 dengan cara mentransfer ke rekening Bendahara MPU Kabupaten Aceh Barat;-----
5. Bahwa Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar mengaku tidak tahu dan tidak pernah diberi tahu oleh siapapun, termasuk oleh Penyelenggara Pemilu bahwa MPU tergolong badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
6. Bahwa Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar mengaku mengetahui bahwa anggaran MPU Kabupaten Aceh bersumber dari keuangan negara/APBK Aceh Barat;-
7. Bahwa Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar baru mengajukan surat pengunduran dirinya kepada Bupati Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 8 Desember 2018 yang dibenarkan oleh saksi I, II, dan III Penemu dan saksi I Terlapor;-----

8. Bahwa surat pengunduran diri Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar tertanggal 30 Juli 2018 diakui ditulis pada tanggal 8 Desember 2018;-----
 9. Bahwa Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar mengaku menulis mundur tanggal tersebut dengan maksud untuk menghindari fitnah dan prasangka buruk dari orang lain;-----
 10. Bahwa terhadap surat pengunduran diri Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar, Bupati Aceh Barat telah mengeluarkan SK Nomor 698.a 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 260 Tahun 2017 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat periode 2017 – 2022 tanggal 11 Desember 2018/03 Rabiul Awal 1440 Hijriah;-----
 11. Bahwa Saksi I, II, dan III Penemu baru mengetahui Terlapor mencalonkan diri sebagai Anggota DPRA saat Panwaslih Kabupaten Aceh Barat menghubunginya untuk dimintai keterangan;-----
 12. Bahwa Terlapor, Saksi I, II, dan III Penemu mengaku tidak mengetahui bahwa sebagai Anggota MPU, seseorang harus mundur dari jabatannya saat mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif;-----
 13. Bahwa pada tahapan pencalonan, KIP Aceh diambil alih oleh KPU RI yang secara teknis dilakukan oleh Sekretariat KIP Aceh sehingga tidak diketahui persis apakah telah secara optimal melakukan sosialisasi ataupun tidak;-----
- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak, Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:-----

1. Pernyataan mengundurkan diri dari badan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara merupakan salah satu syarat yang harus diserahkan oleh bakal calon legislatif sejak pendaftaran dan menyerahkan SK Pemberhentiannya 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT;-----
2. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut";-----
3. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan keuangan negara meliputi: e. penerimaan daerah; f. pengeluaran daerah;-----
4. Penerimaan dan pengeluaran dimaksud pada Pasal 2 huruf e dan f di atas lebih dikenal dengan istilah APBD Provinsi dan Kabupaten atau di Aceh disebut dengan APBA dan APBK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;-----
5. MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota (termasuk MPU Kabupaten Aceh Barat) merupakan lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;-----

6. Berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama menyebutkan bahwa biaya penyelenggaraan MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota berasal dari:----
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);-----
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK); dan/ atau-----
 - Sumber lain yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.-----
7. Berdasarkan ketentuan di atas, MPU di Aceh termasuk kedalam suatu Badan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang terdiri dari APBN, APBA, dan APBK sebagaimana dimaksud Pasal 240 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
8. Berdasarkan ketentuan di atas, Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar wajib menyerahkan pernyataan pengunduran diri dan SK Pemberhentiannya sebagai Anggota MPU Kabupaten Aceh Barat selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT;-----
9. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar secara sah dan meyakinkan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 240 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
10. Bahwa surat pengunduran diri Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar yang tertulis tanggal 30 Juli 2018 diakuinya dibuat pada tanggal 8 Desember 2018 untuk menghindari fitnah dan prasangka buruk dari masyarakat lebih bersifat subjektif dan tidak relevan

dijadikan dalil sebagai adanya i'tikad baik dari Terlapor untuk memenuhi syarat pencalonan;-----

11. Bahwa terhadap surat pengunduran diri Terlapor sebagaimana angka 9, Terlapor telah menyalahi asas jujur dalam Pemilu sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
12. Bahwa ketidaktahuan Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar atas syarat pengunduran diri dari badan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara tidak dapat diterima berdasarkan prinsip bahwa setiap peraturan yang sudah diundangkan dalam lembaran Negara harus dianggap telah diketahui oleh masyarakat;-----

Kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh.

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kccamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Laporan dan Temuan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing;-----

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;-----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;-----
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;-----
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas: b. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota;-----
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Panwaslih

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menjadi dasar dan pedoman bagi Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan Tahapan Pemilu;-----
2. MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota (termasuk MPU Kabupaten Aceh Barat) merupakan lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009, yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
3. Bakal calon anggota DPRA wajib mengundurkan diri dari badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 240 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
4. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 menjelaskan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) selama 14 hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon;-----
5. Bahwa terhadap KIP Aceh yang tidak menindaklanjuti ketentuan Peraturan perundang-undangan di atas, merupakan tindakan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada proses Pemilu khususnya pada tahap pencalonan.-----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;-----
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;-----
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 4. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;-----
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;---
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
2. Menyatakan Terlapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Pemilu Tahun 2019;-
3. Memerintahkan KIP Aceh untuk membatalkan Terlapor sebagai Calon Anggota DPRA yang tertuang dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
4. Memerintahkan kepada KIP Aceh untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Januari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh 1), Faizah, 2) Fahrul Rizha Yusuf, 3) Nyak Arief Fadhillah Syah, 4) Marini, dan 5) Zuraida Alwi, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Januari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Panwaslih Provinsi Aceh

Ketua



Fahru Rizha Yusuf

Anggota



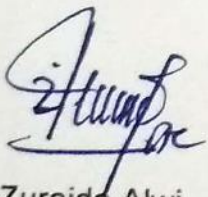
Faizah

Anggota



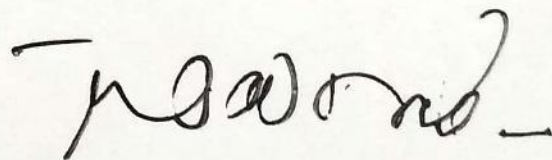
Marini

Anggota



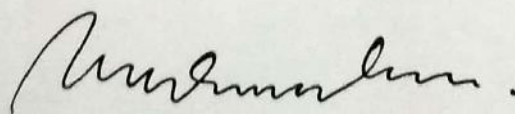
Zuraida Alwi

Anggota



Nyak Arief Fadhillah Syah

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Mahindren